



PUTUSAN

Nomor 1339/Pdt.G/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Hasriati Latif bin Abd. Latif, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjahit, tempat kediaman di Dusun II, Desa Melle, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

Bento bin Lakanda, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun I, Desa Melle, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1339/Pdt.G/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 18 Juli 2008 di Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 262/06/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No.1339/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, bertanggal 01 Agustus 2008.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 7 (tujuh) tahun 9 (sembilan) bulan di rumah orang tua Penggugat di Desa Melle, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. Muhammad Haikal bin Bento, umur 10 tahun
- b. Agung Kurniawan bin Bento, umur 6 tahun

Kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat sering keluar malam dan terlambat pulang
- b. Tergugat sering mabuk
- c. Tergugat sering meminta kembali uang yang diberikan kepada Penggugat

4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah berpisah tempat tinggal namun kembali rukun, hingga puncaknya terjadi pada bulan April 2016 dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan di mana Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat, dan sejak itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.

5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No.1339/Pdt.G/2019/PA.Wtp



kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Bento bin Lakanda**) terhadap Penggugat (**Hasriati Latif bin Abd. Latif**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 262/06/VIII/2008, tanggal 1 Agustus Juli 2008, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Dua Boccoe, Kabupaten Bone,

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No.1339/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Saoda binti Emmang, umur 50 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Hasriati Latif bin Abd. Latif sedangkan Tergugat bernama Bento bin Lakanda karena Penggugat adalah tetanggasaksi dan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 7 (tujuh) tahun 9 (sembilan) bulan di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan karena Tergugat sering keluar malam dan terlambat pulang, sering mabuk dan sering meminta kembali uang yang diberikan kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016, sampai saat ini sudah 3 (tiga) tahun, 7 (tujuh) bulan lamanya ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Saksi 2, Yunus bin Kasi, umur 70 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Hasriati karena Penggugat adalah tetangga saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun kemudian mulai tidak rukun karena mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan terlambat pulang, sering mabuk dan sering meminta kembali uang yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai saat ini sudah 3 (tiga) tahun, 7 (tujuh) bulan lamanya karena Tergugat meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No.1339/Pdt.G/2019/PA.Wtp



maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan terlambat pulang, sering mabuk dan sering meminta kembali uang yang diberikan kepada Penggugat; yang akibatnya Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sudah mencapai 3 (tiga) tahun, 7 (tujuh) bulan sampai sekarang, dan selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Juli 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Juli 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No.1339/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saoda binti Emmang dan Yunus bin Kasi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat sering keluar malam dan terlambat pulang, sering mabuk dan sering meminta kembali uang yang diberikan kepada Penggugat; yang akibatnya Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sudah mencapai 3 (tiga) tahun, 7 (tujuh) bulan sampai sekarang
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 3 (tiga) tahun, 7 (tujuh) bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No.1339/Pdt.G/2019/PA.Wtp



pisah tempat tinggal dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat yang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) tahun, 7 (tujuh) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan dua orang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat,

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No.1339/Pdt.G/2019/PA.Wtp



karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**Bento bin Lakanda**) terhadap Penggugat (**Hasriati Latif bin Abd. Latif**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 806.000,00 (delapan ratus enam ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No.1339/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 11 November 2019. Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Dra. Hj. Husniwati, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muslimin, M.H.

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Dra. Hj. Husniwati

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosmini

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 690.000,00
- PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 806.000,00

(delapan ratus enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No.1339/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)